

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Tsur, berkantor di Ruko Central Niaga B-06, Pandaan-Pasuruan (67156). Dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Fathoni** selaku Direktur Utama, berdasarkan kuasa khusus tanggal 09 September 2016 yang terdaftar dengan Register Nomor 83/ADV/IX/2016 tertanggal 16 September 2016, telah memberikan kuasa kepada 1. LUJIAN TO, S.H., 2. RIYANTO, S.H.,M.H., 3. ZUMAN MALAKA, S.H.,M.H., 4. DWI PRIJO WIDODO, S.H., 5. ERTIE DWI PRAYANTI, S.H., 6. JOKO RIYADI, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat L & R, berkantor di Jl. Klakah Rejo No. 96 Surabaya (60198)- (GOR Futsal Lt. 2), disebut sebagai "Penggugat "; selanjutnya Penggugat mengganti Kuasa Hukumnya kepada: Untariyati Dewi, SE (Direktur PT. BPRS Jabal Tsur Pandaan) dan Aryo Boma (Problem Solving Financing PT.BRS Jabal Tsur Pandaan;

melawan :

Muhammad Edy Kurniawan, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 25-04-1980, beralamat di Dusun Nampes, RT/RW 05/03, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dalam register perkara Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl tanggal 19 September 2016, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam tambahan No. 2273 dari Berita Negara RI tanggal 9 Maret 2007 No. 20 dan telah disesuaikan dengan akta No. 17 tanggal 12 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Mochammad Rosyidi SH di Pandaan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 29 April 2014, No. AHU-02030.40.20.2014 tahun 2014.
2. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011, telah dilakukan Perjanjian Piutang Murabahah, antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 0757/IMRB/JTS/10/2011 (selanjutnya cukup disebut perjanjian).
3. Bahwa, sesuai dengan perjanjian tersebut diatas, Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya, Tergugat berjanji memberikan keuntungan sebesar Rp. 57.600.000,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 137.600.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa, jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 05 Oktober 2014.
5. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa :

- a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 DP tahun 1995, No. Polisi 8623 TC, No. STNK 0481401/JT/2010.
 - b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil sedan Toyota Cressida tahun 1985, No. Polisi L 1137 KG, No. STNK 0728904/JT/2008.
 - c. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Vespa PX 150 E tahun 1986, No. Polisi W 2230 HH, No. STNK 1154694/JT/2010.
 - d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Vespa sprint 150 tahun 1977, No. Polisi N 3651 TK, No. STNK 2070958/JT/2008.
6. Bahwa, atas perjanjian yang telah disepakati secara murabahah tersebut, Tergugat berjanji membayar secara angsuran sebesar Rp. 3.822.300,- (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap bulannya, yang akan dibayarkan setiap tanggal 05.
7. Bahwa, namun ternyata Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pembayaran	Sisa Kewajiban
Outstanding			Rp. 137.600.000,-
1	30/11/2011	Rp. 800.000,-	Rp. 136.800.000,-
2	29/02/2012	RP. 400.000,-	Rp. 136.400.000,-
3	30/03/2012	Rp. 500.000,-	Rp. 135.900.000,-
4	15/05/2012	Rp. 300.000,-	Rp. 135.600.000,-
Sisa Outstanding			Rp. 135.600.000,-

8. Bahwa, atas keterlambatan pembayaran tersebut, Pengugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Pengugat, namun Tergugat

tidak mengindahkannya. Bahkan ada indikasi kuat Tergugat telah menjual sebagian dari barang jaminan kepada pihak ketiga.

9. Bahwa, Pengugat juga telah beberapa kali memberikan somasi atau peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya perjanjian dimaksud, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
10. Bahwa, sebagai akibat upaya Penggugat yang beberapa kali menegur dan menagih Tergugat, mengharuskan Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional dan transportasi sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Hal demikian juga telah diatur dalam Perjanjian Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan *“kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud ayat 3 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yakni biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam landasan penagihan hak yang seharusnya dibayar oleh Muslim kepada Muslim Ilaih”*.
11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 140.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah).
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti – bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Tergugat yang di atasnya berdiri bangunan rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Nampes, RT/RW 05/03, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

13. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 HIR , maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta *verzet*.

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah milik Tergugat yang di atasnya berdiri bangunan rumah beserta segala seang suatu yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Nampes, RT/RW 05/03, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 140.700.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah).
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta *verzet*.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil berkehandak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak

berperkara tetapi tidak berhasil kemudian telah memerintahkan kepada pihak-pihak berperkara menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara, Drs. H. Zakwan Daiman, S.H.,M.H sebagai mediator;

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim sebagaimana suratnya tertanggal 03 Januari 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, maka majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan secara ligitasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sesuai suratnya tertanggal 15 Maret 2017, dan atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana suratnya tertanggal 17 Maret 2017, dan Duplik Tergugat tertanggal 12 April 2017 hal mana selengkapnya telah dimuat dalam Berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh masing-masing pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti di depan sidang, berupa :

SURAT-SURAT :

1. Foto copy Surat Perjanjian Piutang Murabahah nomor :0757/MRB/JTS/10/2012 tertanggal 12-05-2011, bermeterai cukup, setelah surat bukti Para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.1);-----
2. Foto copy BPKP Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 DP tahun 1995, No. Polisi 8623 TC, sesuai BPKB. No. 2609591 a/n Kopwansu Kartika Candra Raya kali tengah 31 Pandaan Pasuruan, bermaterai cukup, setelah surat bukti para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.2);-----

3. Foto copy (BPKB) Sepeda motor Vespa, No. Polisi W 2230 HH, sesuai BPKB. No. 7062434 a/n Saikuni, Gresik, bermaterai cukup, setelah surat bukti Para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.3);-----
4. Foto copy (BPKB) Sepeda motor Vespa, No. Polisi N 3661 TK, sesuai BPKB. No. 2120273 a/n Adam Zainuri, Jogonalan, Pandaan Pasuruan bermaterai cukup, setelah surat bukti Para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda; (P.4);-----
5. Foto copy urat pernyataan kesanggupan melunasi atas nama Edi Kurniawan, bermaterai cukup, setelah surat bukti Para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.5);-----
6. Foto copy BPKP Mobil Penumpang Sedan Toyota Cerrida tahun 1985, No. Polisi L 1137 KG TC, sesuai BPKB. No. 6535112 a/n Darmaji, Jalan Bendul Merisi permai P/17 Surabaya , bermaterai cukup, setelah surat bukti Para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.6);---

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Mei 2017 pihak Penggugat dengan persetujuan pihak Tergugat mencabut surat gugatannya karena telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan konplik secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat cq. Direktur Utama dan Direktornya diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir di depan sidang :

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman,SH.,M.H., guna memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, juga upaya damai (Pasal 130 HIR) oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dengan persetujuan pihak Tergugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat in casu telah dicabut, maka dengan demikian mengenai jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1636/Pdt.G/2016/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 06 Sakban 1438 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil, yang terdiri dari Drs.MUSTOPA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. RASID, SH, M.HI., dan H. SUHARNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MOH. RASID, SH, M.HI.

Drs. MUSTOPA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

H. SUHARNOS.Ag.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD FATHONI ARFAN S.Kom., SH, MH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Persidangan	Rp.	1.025.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.116.000,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)